PEDOMAN KERJA
KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk

I. Struktur

1. Komite Pengembangan Produk Perseroan terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari Direktur yang membawahi fungsi pengembangan produk asuransi dan teknik serta 1 (satu) orang aktuaris atau tenaga ahli Perseroan.
2. Komite Pengembangan Produk Perseroan dibentuk oleh Direksi dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi.

II. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan dan pemasaran produk asuransi Perseroan.
2. Memantau pelaksanaan kebijakan pengembangan produk yang telah disusun dan ditetapkan oleh Direksi.
3. Memberikan usulan kepada Direksi berkaitan dengan perubahan kebijakan dan strategi untuk pengembangan dan pemasaran produk asuransi Perseroan.
4. Mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi Perseroan.
5. Mengevaluasi kinerja produk asuransi dan mengusulkan perubahan atau penghentian pemasaran produk asuransi.

III. Rapat Komite Pengembangan Produk

1. Komite Pengembangan Produk mengadakan Rapat paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
2. Rapat Komite Pengembangan Produk dapat diadakan sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.
3. Setiap hasil Rapat dituangkan dalam notulen Rapat dan diberitahukan kepada Direksi.

IV. Masa Tugas

1. Masa tugas anggota Komite Pengembangan Produk yang merupakan anggota Direksi sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota lainnya disesuaikan dengan masa tugas anggota Direksi.
2. Setelah masa tugas anggota Komite Pengembangan Produk berakhir, anggota Komite Pengembangan Produk dapat dipilih kembali.